

INTISARI

Penelitian ini berjudul “*Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Dengan Studi Putusan PK Mahkamah Agung Perkara No. 176 PK/PID.SUS/2011 Korupsi, Tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Sragen Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003.

Penelitian ini bermaksud untuk mengurai masalah pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam PERDA direlevansikan dengan putusan PK. Studi ini didesain dengan pendekatan normatif melalui putusan PK dan pasal-pasal terkait. Metode penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Adapun yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah, ***pertama***, apabila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan PERDA Kab. Sragen secara khusus memenuhi unsur suatu rumusan delik tindak pidana korupsi yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian dilatarbelakai dengan niat jahat, maka perbuatan tersebut dapat dijerat tanggung jawab pidana. ***Kedua***, berdasarkan konsep *deelneming*, maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada *dader* dan *Medeplictige*. *Dader* terdiri dari *plegen*, *doen plegen*, *medeplegen* dan *uitloken* sedangkan *Medeplictige* terdiri dari *Medeplictigepada* saat kejahatan dilakukan dan *Medeplictige* sebelum kejahatan dilakukan. ***Ketiga***, dalam putusan Peninjauan Kembali hendaknya hakim memberikan pertimbangan yang sejelas-jelasnya tentang dasar suatu penerimaan Peninjauan Kembali seperti, adanya suatu keadaan baru (*novum*), pertentangan dalam suatu putusan, dan yang mana yang dikatakan sebagai kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan.

Keyword: *Deelneming*, Pertanggungjawaban Pidana, Penghapusan pidana, Penyalagunaan Wewenang.

ABSTRACT

This study entitled “*Giving Subsidery Fund for Retires Viewing from Constructing Articles 2 Verse (1) and Article 3 of Constitution no.31 1999 Jo and Constitution no. 20 2001 about Erradication Corruption*”. With study of PK of Supreme Court Decision in corruption case no. No. 176 PK/PID.SUS/2011 referred in Perda no. 7 2003 in Sragen region.

The aim of study is to find criminal case on giving subsidery fund in PERDA related with PK decision. Designed study is normative approach through court decision and linked articles. The research method is a doctriner or library research in elaborating primary documents and secondary documents such as legislation, ruling court, law theory and thought scholars.

The results of research are: First, when the process of forming the legislation is more general and PERDA’ Sragen is more specific, both of them fulfill corruption criminal offense connected with article 2 verse 1 and article 3 of legislation in corruption and grounded unkind mensrea, for action can be criminal responsibility. Second, based on *deelneming* criminal responsibility can be asked to *dader* and *Medeplicitige*. Dader consists of *plegen*, *doen plegen*, *medeplegenand uitloken*, whereas *Medeplicitige* consists of an advanced action and before action. Third, in PK decision, Judge should clearly give the considerations based on receiving PK. Likely there is a new state or *Novum* which is opposite with ruling court that it is said as an errancy or oversight in ruling court.

Keyword : *Deelneming, Criminal Responsibility Nullification of. Criminal Abuse of Power.*